



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan PB. Sudirman No. 01, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 671161, Faksimile (0338) 671885

Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 28 /431.013/2025

TENTANG

JURU BAYAR GAJI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam pelaksanaan pembayaran gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Juru Bayar Gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);

6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Juru Bayar Gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :
 Nama : ELYANA RISKANDARI, S.Sos
 NIP : 19690924 199202 2 001
 Jabatan : Staf pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Juru Bayar Gaji sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
 a. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembayaran gaji setiap bulannya;
 b. mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran gaji setiap bulannya;
 c. merekapitulasi dan mengevaluasi bukti-bukti pengeluaran gaji dalam setiap bulannya;
 d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Juru Bayar Gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 3 Januari 2025
**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

WAWAN SETIAWAN


 SALINAN sesuai dengan Aslinya,
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
 Penata (III/c)
 19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Juru Bayar yang bersangkutan.